

Analisis Hukum terhadap Kasus Kartel dalam Industri Minyak Goreng: Penerapan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Felicia Angeline¹, Marsha Carolina Wijaya², Sherryl Aurellia³

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

¹ 01051230045@student.uph.edu

² 01051230031@student.uph.edu

³ 01051230011@student.uph.edu

Abstract

This article analyzes the legal aspects of cartel practices in Indonesia's cooking oil industry, focusing on the effectiveness of indirect evidence in proving cartel violations and the legal considerations of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), District Court, and Supreme Court. Using a normative juridical approach, the study examines statutory and case law, particularly KPPU Decision No. 24/KPPU-I/2009, which found 20 major companies guilty of cartel practices through price-fixing and market control. KPPU relied on indirect evidence, such as price parallelism and communication patterns, due to the covert nature of cartels. However, the District Court and Supreme Court rejected KPPU's decision, citing insufficient direct evidence and the failure to meet the "beyond reasonable doubt" standard. The findings highlight the challenges of enforcing competition law in Indonesia, especially regarding the acceptance of indirect evidence in court, and underscore the need for stronger legal frameworks to effectively combat anti-competitive practices.

Keywords: Cartel; Indirect Evidence; Competition Law; KPPU; Cooking Oil Industry

Abstrak

Artikel ini menganalisis aspek hukum terkait praktik kartel dalam industri minyak goreng di Indonesia, dengan fokus pada efektivitas penggunaan bukti tidak langsung dalam pembuktian pelanggaran kartel serta pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan studi kasus, khususnya Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009 yang menyatakan 20 perusahaan besar terbukti melakukan praktik kartel melalui penetapan harga dan penguasaan pasar. KPPU menggunakan bukti tidak langsung seperti pola kenaikan harga dan komunikasi antar perusahaan, namun putusan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung karena dinilai tidak memenuhi standar pembuktian yang kuat. Temuan penelitian ini menyoroti tantangan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, terutama terkait

penerimaan bukti tidak langsung di pengadilan, serta perlunya penguatan kerangka hukum untuk memberantas praktik anti persaingan secara efektif.

Kata Kunci: Kartel; Bukti Tidak Langsung; Hukum Persaingan; KPPU; Industri Minyak Goreng

A. Pendahuluan

Industri minyak goreng merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri minyak goreng domestik, Namun dalam praktiknya, industri ini justru diwarnai berbagai permasalahan, salah satunya adalah dugaan praktik kartel oleh sejumlah pelaku usaha besar.¹

Kartel merupakan bentuk kerja sama antara pelaku usaha yang saling bersaing dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan persaingan di antara mereka. Pada umumnya, kartel dilakukan oleh produsen dalam suatu sektor tertentu, yang berguna untuk mengatur aspek-aspek penting dalam pasar seperti volume produksi, distribusi barang, dan penetapan harga, sehingga mereka dapat menciptakan dominasi pasar secara bersama-sama. Kartel seringkali terbentuk melalui inisiasi asosiasi perdagangan yang menghimpun beberapa pelaku usaha untuk membuat kesepakatan dalam bentuk tertulis guna mengendalikan pasar, baik dari sisi harga maupun wilayah distribusi, demi keuntungan bersama.²

Pada tahun 2009, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan Putusan No. 24/KPPU-I/2009 yang menyatakan bahwa 20 perusahaan minyak goreng melakukan praktik kartel dalam bentuk penetapan harga secara bersama-sama dan penguasaan pasar yang bersifat oligopolistik. KPPU menetapkan bahwa terdapat bukti komunikasi antar perusahaan, kesamaan pola kenaikan harga (*price parallelism*), serta pertemuan-pertemuan yang mengarah pada koordinasi harga.

¹ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 103.

² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012), 178.

KPPU mengenakan sanksi administratif berupa denda miliaran rupiah terhadap para pelaku usaha.³ Guna mendalami fenomena tersebut, artikel ini akan menjawab isu: bagaimana efektivitas penggunaan *indirect evidence* dalam pembuktian pelanggaran kartel oleh pelaku usaha minyak goreng?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang berlaku dalam masyarakat serta sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in books*) atau norma-norma yang menjadi acuan perilaku manusia yang dianggap pantas. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada norma hukum positif yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya yang terkait dengan efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam menganalisis pertimbangan hukum dalam kasus kartel minyak goreng di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan *statute approach*, yaitu dengan meneliti seluruh undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan pertimbangan hukum dalam kasus persaingan usaha tidak sehat, khususnya yang berkaitan dengan kasus kartel, serta pendekatan *case approach*, yang mempelajari norma atau kaidah hukum dalam praktik melalui studi kasus seperti dalam putusan No. 24/KPPU-1/2009 dan putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang terkait.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam industri pada minyak goreng terutama di Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam memenuhi kebutuhan pokok kepada masyarakat, melainkan minyak goreng juga berkaitan dengan komoditas keunggulan yaitu kelapa sawit. Indonesia adalah produsen dengan minyak sawit terbesar dengan menghasilkan lebih dari 30 juta ton pada minyak kelapa sawit per tahunnya.⁴ Namun, justru dalam

³ Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009 tentang Kartel Minyak Goreng.

⁴ “Produsen Minyak Sawit Terbesar di Dunia”, [Indonesia.go.id](https://indonesia.go.id), <https://indonesia.go.id/mediapublik/detail/2376>

pendistribusian serta harga pada minyak goreng mengalami ketidakstabilan, seperti pada kasus dalam putusan No. 24/KPPU-1/2009 yang menjadi sorotan dengan diduga adanya tindakan praktik kartel minyak goreng yang dilakukan oleh pelaku usaha besar pada industri minyak goreng ini.

Perjanjian kartel diatur pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai “Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” pada pasal tersebut mengatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atas jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.⁵ Pada ketentuan tersebut menyatakan bahwa melarang adanya suatu tindakan diantara pelaku usaha membuat adanya perjanjian terhadap pelaku usaha lain yang akan menjadi pesaingnya, ketentuan tersebut khususnya di pasal 11 bertujuan dalam pengaruh terhadap harga dengan mengatur produksi barang dan atau jasa, jika dengan adanya perjanjian tersebut maka dapat berpotensi menyebabkan praktik monopoli atau menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam praktik kartel ini merupakan bentuk perkomplotan dalam menetapkan suatu harga dan pasar, hal tersebut menyebabkan suatu pelanggaran yang serius pada prinsip persaingan usaha yang sehat yang diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan adanya kartel ini menyebabkan suatu harga yang tidak efektif yang kemudian merugikan para konsumen.⁶ Pada kasus ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU yaitu lembaga penegak hukum persaingan usaha sebagai pengawas dalam pelaksanaan pada Undang-Undang Persaingan Usaha yang diatur di Pasal 30 (1) “Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut komisi”,⁷ menggunakan

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁶ Evi Kongres et al., “Protecting Consumers Against Defamation Claims: The Role of Common Interest in Product Reviews,” *Khazanah Hukum* 6, no. 3 (2024): 294–310.

⁷ Joshua Anggelito Paparang, “Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha,” *Lex Privatum* 7, no. 7 (Okt-Des 2019): 32–34, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28506/27858>.

pembuktian *indirect evidence*/bukti tidak langsung dalam membuktikan kasus tersebut.

Namun, pada pembuktian ini tidak jauh dari perdebatan terutama hasil dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU diuji di tingkat Pengadilan serta Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, dengan adanya analisis terhadap keefektifitasan dalam penggunaan pembuktian *indirect evidence*/bukti tidak langsung serta dalam pertimbangan hukum dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU hingga ke tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam menilai kasus tersebut menjadi poin penting dalam menilai sistem hukum terhadap persaingan usaha tentunya di Indonesia apakah mampu menghadapi tindakan persaingan usaha yang tidak sehat secara adil.

C.1 Efektivitas Penggunaan *Indirect Evidence* dalam Pembuktian Pelanggaran Kartel oleh Pelaku Usaha Minyak Goreng

Keefektifitasan dalam penggunaan *indirect Evidence*/bukti tidak langsung dalam pembuktian pelanggaran kartel oleh pelaku usaha minyak goreng. Pada hukum persaingan usaha di Indonesia, pembuktian terhadap praktik kartel ini tidak hanya dilakukan dengan *direct evidence*/bukti secara langsung saja seperti dalam bentuk dokumen pada perjanjian yang tertulis di antara pelaku usaha, melainkan dapat dilakukan dengan adanya *indirect evidence* yaitu bukti yang tidak secara eksplisit membuktikan bahwa adanya kesepakatan, pembuktian tersebut menjadi kunci penting dalam mengungkapkan pelanggaran pada kartel ini.⁸ Pada praktiknya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU kerap kali menggunakan *indirect evidence*/bukti tidak langsung, dikarenakan kartel ini lebih cenderung dilakukannya secara tertutup, sehingga sulit untuk dibuktikan secara langsung, pembuktian tersebut tentunya wajib memenuhi standar supaya dapat diterima pada saat di

⁸ Fajar Sugianto, "ECONOMIC ANALYSIS OF CONTRACT LAW : HOW THE EYES OF ECONOMICS WORK WHILE DELIVERING JUSTICE WITH UNPREJUDICED HANDS OF EXISTING INDONESIAN CONTRACT LAW Fajar SUGIANTO Keywords : 3 . Common Dimensions of Law and Economics in Contract Law," *Journal of International T* 11, no. 1 (2025): 51–60, https://www.jital.org/index.php/jital/article/view/555/pdf_295.

pengadilan, dengan menunjukkan adanya kesamaan perilaku diantara pelaku usaha, bukan dari hasil dari adanya suatu kebetulan terhadap kondisi pasar, melainkan itu merupakan hasil yang disengaja.⁹

Pada kasus minyak goreng tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU menerapkan bentuk indirect evidence/bukti tidak langsung dalam mengumpulkan bahwa adanya perkomplotan diantara 20 perusahaan besar, yaitu

1. PT Multimas Nabati Asahan.
2. PT Sinar Alam Permai.
3. PT Asian Agro Agung Jaya.
4. PT Berlian Eka Sakti Tangguh.
5. PT Wilmar Nabati Indonesia.
6. PT Pacific Palmindo Industri.
7. PT Tunas Baru Lampung, Tbk.
8. PT Multi Nabati Sulawesi.
9. PT Agrindo Indah Persada.
10. PT Musim Mas.
11. PT Bina Karya Prima.
12. PT Intibenua Perkasatama.
13. PT Salim Ivomas Pratama.
14. PT Smart, Tbk.
15. PT Nubika Jaya.
16. PT Permata Hijau Sawit.
17. PT Indo Karya Internusa.
18. PT Mikie Oleo Nabati Industri.
19. PT Agro Makmur Raya.
20. PT Megasurya Mas.

Perusahaan tersebut kemudian diminta untuk memberikan keterangan dengan dugaan telah melakukan pembentukan kartel minyak goreng, setelah menjalani

⁹ “Indirect Evidence dalam Suatu Tinjauan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” siplawfirm.id, 15 November 2023, <https://siplawfirm.id/persaingan-usaha-tidak-sehat/?lang=id>

proses hukum, 20 perusahaan terbukti melanggar ketentuan Pasal 5, pasal 11 serta pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU menjatuhkan sanksi berupa denda pada masing-masing perusahaan yang terlibat senilai Rp1-25 Miliar.

Pembacaan putusan tersebut dibacakan oleh anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU yaitu Dedie S. Martadisastra, Jakarta, dengan adanya bukti komunikasi diantara 20 perusahaan yang terlibat dalam pertemuan secara langsung maupun tidak langsung, serta adanya struktur industri pada minyak goreng dengan kemasan yang hanya berfokus kepada beberapa pelaku usaha, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU menemukan bahwa adanya praktik pada fasilitas dengan melalui price signalling “memberikan sinyal dalam menyesuaikan pada jumlah penawaran maupun permintaan”.¹⁰

C.2 Pertimbangan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung dalam Menyikapi Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia

Pada kasus kartel dengan putusan No. 24/KPPU-1/2009, Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU menyatakan bahwa terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 5, pasal 11 serta pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999, bahwa pelaku usaha melakukan pada penetapan harga secara bersama serta pada pertemuan asosiasi dipergunakan dalam menyamakan strategi pada harga dalam pengendalian distribusi dan pasokan yang dapat terjadi struktur pasar yang oligopolistik “bentuk pasar persaingan yang tidak sempurna dimana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan”.¹¹

Namun, sebagian dari pelaku usaha mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri, putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU ditolak oleh Pengadilan Negeri serta Mahkamah Agung menolak putusan Komisi Pengawas

¹⁰ Yuniar Hayu Wintansari. “Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia”. *Lex Renaissance* 5, no. 4 (Augustus, 2021): 895–911. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/18111>

¹¹ Anna Marina dan Didin Fatihudin, “Pasar Oligopoli di Indonesia (Kasus Trading Term dan Dominansi Carrefour pada Pasar Ritel Modern di Indonesia),” *Balance Economics, Business, Management and Accounting Journal* 5 No. 9 (Juli, 2008). <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/balance/article/view/695>

Persaingan Usaha/KPPU terkait 20 perusahaan yang terlapor, alasan ditolak dikarenakan tidak terpenuhinya syarat materiil atau dianggap belum cukup kuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU karena tidak memenuhi pada unsur *beyond reasonable doubt*, pada pembuktian kartel ini menggunakan pembuktian *indirect evidence*/bukti tidak langsung yaitu dengan bukti komunikasi serta analisa ekonomi.

Namun penggunaan pembuktian dengan *indirect evidence*/bukti tidak langsung dinilai efektif oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU dikarenakan adanya *concerted practice*/tindakan bersama, meskipun tidak ditemukannya perjanjian secara eksplisit namun sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pasal 5 (1) “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”, dan pada Pasal 11 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”, yang tidak menunjukkan bahwa adanya kontrak tertulis dalam dasar pada pembuktian kartel.

Namun, hukum di Pengadilan Negeri serta Mahkamah Agung tidak mengenal adanya pembuktian pada ekonomi. Pengadilan negeri dalam membatalkan putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU dengan alasan bahwa kurang adanya pembuktian terkait adanya kesepakatan yang secara eksplisit di antara para pelaku usaha, kemudian pada pembuktian *indirect evidence*/bukti tidak langsung tidak mampu dalam membuktikan bahwa pelaku usaha terbukti adanya kerja sama pada penetapan harga, kemudian tindakan oleh pelaku usaha dinilai dalam rasionalitas ekonomi.

Pada tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung menekankan bahwa pentingnya suatu bukti yang kuat dalam menunjukkan adanya suatu perjanjian ataupun komunikasi yang aktif dalam membatasi suatu persaingan, Mahkamah Agung menilai bahwa keikutsertaan pada asosiasi tidak cukup dalam membuktikan adanya

kartel, kecuali jika adanya bukti lain yang lebih kuat yang menunjukkan bahwa adanya *meeting of minds*/kesepakatan bersama.¹²

Kasus kartel ini merugikan masyarakat dengan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, namun bukti tersebut tidak dapat diterima sehingga menghambat dalam proses memperoleh suatu keadilan terutama bagi masyarakat. Perbedaan pada lembaga dalam penegakkan hukum persaingan usaha dengan lembaga pada peradilan umum memunculkan 2 argumentasi yang berbeda mengenai kepastian hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU menilai bahwa pembuktian dengan *indirect evidence*/bukti tidak langsung efektif, namun disisi lain pada lembaga peradilan yaitu Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung lebih mengarah ke pembuktian maupun bukti-bukti yang lebih kuat dan konkret.

D. Kesimpulan

Industri minyak goreng di Indonesia yang strategis bagi kebutuhan pokok masyarakat ternyata masih rentan terhadap praktik kartel oleh pelaku usaha besar. KPPU dalam kasus No. 24/KPPU-I/2009 berhasil membuktikan adanya praktik kartel oleh 20 perusahaan melalui penggunaan *indirect evidence*, seperti pola kenaikan harga yang seragam, komunikasi antar perusahaan, dan *price signalling*. Penggunaan bukti tidak langsung ini menjadi penting karena praktik kartel umumnya dilakukan secara tertutup sehingga sulit ditemukan bukti langsung berupa perjanjian eksplisit.

Namun, efektivitas *indirect evidence* sebagai alat bukti utama dalam pembuktian kasus kartel masih menjadi persoalan dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun KPPU menilai bukti tidak langsung sudah cukup untuk membuktikan adanya *concerted practice*, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menolak putusan KPPU karena menganggap bukti yang diajukan belum memenuhi standar

¹² Rafa'any Darajatanti Ulya, Muhammad Ali Hanafiah Selian, dan Indra Rahmatullah, "Pembuktian Tidak Langsung dalam Praktik Kartel pada Industri Minyak Goreng" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2020), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/17788>

pembuktian yang kuat dan eksplisit. Pengadilan menuntut adanya bukti konkret atas kesepakatan bersama (meeting of minds) antar pelaku usaha, sehingga pembuktian berbasis analisis ekonomi dan pola perilaku dinilai belum cukup.

Perbedaan standar pembuktian antara KPPU dan lembaga peradilan umum ini mengakibatkan penegakan hukum persaingan usaha berjalan kurang efektif, khususnya dalam kasus kartel yang sulit dibuktikan secara langsung. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penyamaan standar pembuktian dan penguatan regulasi agar penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dapat berjalan lebih optimal dan adil bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- [Indonesia.go.id](https://www.indonesia.go.id). "Produsen Minyak Sawit Terbesar di Dunia". 15 Januari 2025.
<https://www.indonesia.go.id>
- Marina, Anna, and Didin Fatihudin. "Pasar Oligopoli di Indonesia (Kasus Trading Term dan Dominansi Carrefour pada Pasar Ritel Modern di Indonesia)." *Balance Economics, Business, Management and Accounting Journal* 5, no. 9 (July 2008).
<https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/balance/article/view/695>
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2012.
- Paparang, Joshua Anggelito. "Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha," *Lex Privatum* 7, no. 7 (Okt-Des 2019): 32-34,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28506/27858>.
- Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009 tentang Kartel Minyak Goreng
siplawfirm.id. "Indirect Evidence dalam Suatu Tinjauan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." 15 November 2023.
<https://siplawfirm.id/persaingan-usaha-tidak-sehat/?lang=id>
- Ulya, Rafa'any Darajatanti, Muhammad Ali Hanafiah Selian, dan Indra Rahmatullah. "Pembuktian Tidak Langsung dalam Praktik Kartel pada Industri Minyak Goreng." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/17788>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817.

Wintansari, Yuniar Hayu. "Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia". *Lex Renaissance* 5, no. 4 (Agustus, 2021): 895-911.
<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/18111>

Kongres, Evi, Fajar Sugianto, Erny Herlin Setyorini, Bariyima Sylvester Kokpan, and Sheng Zhang. "Protecting Consumers Against Defamation Claims: The Role of Common Interest in Product Reviews." *Khazanah Hukum* 6, no. 3 (2024): 294-310.

Sugianto, Fajar. "ECONOMIC ANALYSIS OF CONTRACT LAW : HOW THE EYES OF ECONOMICS WORK WHILE DELIVERING JUSTICE WITH UNPREJUDICED HANDS OF EXISTING INDONESIAN CONTRACT LAW

SUGIANTO, Fajar. "Common Dimensions of Law and Economics in Contract Law." *Journal of International T* 11, no. 1 (2025): 51-60.
https://www.jital.org/index.php/jital/article/view/555/pdf_295.